

Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN BEKASI

DEMI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan, kerjasama, dan pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bekasi perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bekasi.

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ 2016 tentang Baku Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 133);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 133) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang air lumpur tinja yang sudah diolah dan sesuai baku mutu ke badan air.
(2) Air buangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang ke badan air.
(3) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.
(4) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan pelaporan 3 (tiga) bulan sekali.
(5) Dalam rangka pengawasan terhadap air limbah domestik yang akan dibuang ke badan air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/Operator air limbah domestik.
(6) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke badan air minimal 1 (satu) bulan sekali.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan dan pengendalian pencemaran lingkungan air limbah domestik dan air limbah Non B3 oleh SPALD di Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab dan kewenangan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan air limbah domestik dan air limbah Non B3.

(2) UPTD PALD melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai operator air limbah domestik dan air limbah Non B3.

3. Atas penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPTD PALD melaporkan kepada Bupati melalui Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang urusan air limbah domestik dan air limbah Non B3.

4. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Setiap Orang atau Badan berkewajiban untuk:

a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalu SPALD-S atau SPALD-T;
b. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S dan membuangnya ke IPLT;
c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang; dan
d. khusus Badan diwajibkan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan air limbah domestik kepada Bupati melalu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi serta kewenangan di bidang pengelolaan air limbah domestik yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

5. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah dan Ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 62 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1), dalam penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Kepala UPTD yang diketahui oleh Kepala Dinas.

(2) Obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
   a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
   b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
   c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
   d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengelolahan lumpur tinja;
   e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
   f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
   g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
   h. penggunaan/pemanfaatan aset.

Pasal 62 A

(1) Setiap orang/Badan usaha yang akan membuat atau mengoptimalkan SPALD-T/SPALDS/IPALD/IPLT air limbah domestik atau untuk daerah tertentu harus memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air limbah domestik yang diterbitkan oleh Dinas.

(2) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. melampirkan *design/layout*;
   b. memiliki dokumen lingkungan hidup;
   c. kartu tanda penduduk penanggungjawab;
   d. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
   e. kajian dari konsultan lingkungan hidup yang bersertifikasi.

6. Ketentuan Pasal 63 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Setiap orang atau badan dilarang:

a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengelolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
d. mendirikan bangunan diatas jaringan limbah domestik terpusat tanpa izin;
e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi penglolahan air limbah domestik setempat;
g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
i. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS); dan/atau
j. melakukan pembuangan air limbah domestik yang terkontaminasi dengan limbah B3.

7. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 62, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan; dan
   c. pencabutan pengelolaan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Dinas.

8. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap SPALD di Daerah dilakukan oleh Dinas.

(2) Setiap armada air limbah domestik yang melakukan pengelolaan pada UPTD PALD diberikan *manifest*/tanda bukti pembuangan air limbah domestik oleh Kepala UPTD PALD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 18 November 2024

Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan : Cikarang Pusat

pada tanggal : 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

TTD

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 49